



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 0566/Pdt.G/2018/PA Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara *Cerai Gugat* antara :-

HARYANTI Als MARIANTI BINTI LASINAR, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Dusun Bangsal Rt.001 Rw.001 Desa Labuhan Alas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";-

### LAWAN

HAERUL MASURIYADI BIN MASJI, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, semula bertempat tinggal di Dusun Bangsal Rt.001 RW.001 Desa Labuhan Alas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa , - Selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";-

Pengadilan Agama tersebut ;-

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-

Telah mendengar keterangan Penggugat ;-

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0566/Pdt.G/2018/PA.Sub. tanggal 11 Juli 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

Bahwa pada tanggal 01 Desember 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Alas, sebagaimana ternyata dari Buku kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, nomor : 330/04/XII/2013.

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah di orang tua penggugat Dusun Bangsal, Rt.001 / Rw. 001, Desa Labuhan Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, selama Kurang Lebih 1 Bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kota Denpasar selatan Bali, selama kurang lebih 5 tahun, sampai pertengahan Bulan Februari Tahun 2018.
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak pertengahan Bulan Desember Tahun 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat sering melakukan KDRT terhadap penggugat dengan cara menampar menggunakan tangan.
  - b. Tergugat ada hubungan dengan wanita lain / selingkuh.
  - c. Tergugat sudah menjatuhkan talak III secara lisan kepada penggugat.
5. Bahwa sejak Pertengahan Bulan Februari tahun 2018, berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam atau diluar wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga dan teman-temannya;
7. Bahwa Puncak dari Pertengkarannya tersebut pada tanggal pertengahan bulan Februari Tahun 2018 yang akibat dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah Tempat tinggal dengan Tergugat sampai sekarang.;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraTergugat atas Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap pada sidang pertama tanggal, 15 Oktober 2018 dan sidang kedua tidak hadir,sekalipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Relaas panggilan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti untuk sidang pertama tanggal, 15 Oktober 2018 serta sidang kedua tanggal 29 Oktober 2018, Penggugat dan Tergugat juga tidak hadir sekalipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sesuai relas tanggal, 09 Oktober 2018 dan Penggugat tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap persidangan dan Tergugat tidak pernah datang menghadap walaupun untuk itu Pengadilan Agama telah memanggilnya 2(dua) kali berturut-turut secara resmi dan patut dengan surat panggilan pertama tertanggal 09 Oktober 2018, surat panggilan tanggal, 22 Oktober 2018 ;-

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Penggugat/Kuasanya tersebut tanpa memberitahukan alasan yang sah dan atau tidak pula mengirim seseorang sebagai wakilnya untuk menghadap dipersidangan;--



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-

### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan ternyata telah terbukti dalam persidangan bahwa Penggugat/Kuasanya tidak pernah menghadiri sidang, dan tidak pula mengirim wakilnya untuk menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah, ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg. yang berbunyi :  
*"Bila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biayanya dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut";-*

Menimbang bahwa oleh karena itu cukup alasan untuk menggugurkan Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : 0821/Pdt.G/2018/PA Sub pada tanggal 25 September 2018 ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini digugurkan, maka penilaian tentang pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor.3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor.50 Tahun 2009 ;-

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menggugurkan Gugatan Penggugat ;--
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;-

Demikianlah diputuskan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari SENIN , tanggal 07 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, dengan susunan, H.AHMAD GANI,SH sebagai Hakim Ketua Majelis, MUJITAHID, SH. MH. dan SUGIANTO, S. Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu H.HUSNI THAMRIN, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dan tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;-

Hakim Ketua Majelis,

H.AHMAD GANI,SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MUJITAHID, SH. MH.

SUGIANTO, S. Ag.

Panitera Pengganti,

H.HUSNI THAMRIN, S.HI.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 530.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-

**Jumlah : Rp. 621.000,-**

**(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).**

Disalin sesuai dengan aslinya;  
PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR;  
PANITERA,

KARTIKA SRI ROHANA, SH.